

Syarat Minimal 40 Persen Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tak Wajib



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-syarat-minimal-40-persen-blt-dd-tak-wajib.html>

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dana desa untuk 2.434 desa di 13 kabupaten se-Lampung mencapai Rp2,32 triliun. Dari anggaran tersebut disyaratkan agar 40 persen disalurkan untuk program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) selama Januari-Desember 2022 mencapai Rp313,7 miliar.

"Penyaluran BLT-DD secara tunai atau transfer. Untuk penerima tunai di bulan pertama ada 224.245 penerima," kata Kabid Penyelenggara Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi PMTD Lampung, Fahmutami, Minggu, 10 Juli 2022

Menurut dia, BLT DD untuk mengefektifkan jaring pengaman sosial dan memaksimalkan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"Saat ini terbentur polemik syarat minimal BLT DD 40 persen dari total dana desa. Tapi, sebenarnya syarat minimal 40 persen itu tidak harus terpenuhi apabila KPM di desa mendapatkan bantuan dari jaringan pengaman sosial lainnya," paparnya.

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-syarat-minimal-40-persen-blt-dd-tak-wajib.html>, Syarat Minimal 40 Persen Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tak Wajib, 10 Juli 2022

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Desa sebagai berikut:

- a. Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas rincian:
 - 1) anggaran Transfer ke Daerah; dan
 - 2) Dana Desa per kabupaten/kota.
- b. Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas ditentukan penggunaan untuk:
 - 1) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - 2) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 3) dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - 4) Program sektor prioritas lainnya.

Opini Kementerian Keuangan sebagaimana dapat dilihat pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3861-penyaluran-blt-desa-dibandingkan-dengan-angka-kemiskinan.html#:~:text=Sesuai%20Peraturan%20Presiden%20nomor%20104,paling%20sedikit%208%25%2C%20dan%20program> menyatakan bahwa:

Mengingat alokasi dana desa ditetapkan per desa, bukan alokasi per kecamatan atau per kabupaten, maka merelokasi pagu dana desa akan memiliki potensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk itu, bagi desa-desa yang alokasi BLT desa sudah mentok dibawah 40% (misalnya 30%), maka selisihnya (dalam contoh ini sebesar 10%) digunakan untuk kegiatan varian BLT desa pada desa tersebut. Kegiatan varian BLT desa dapat berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khusus penerima BLT desa yang bertujuan untuk mengangkat keluarga penerima tersebut dari status miskin sehingga pada periode mendatang tidak lagi berhak menerima BLT desa. Atau kegiatan varian BLT desa berupa

pembangunan rumah layak huni atau pembuatan jamban bagi warga miskin sebagai upaya menurunkan indikator kemiskinan pada desa tersebut.